

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ETIK KEPOLISIAN
TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA MENELANTARKAN
ORANG DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)

(Skripsi)

**Oleh:
JEVITA IRA IMELDA
NPM 2112011573**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ETIK KEPOLISIAN TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)

Oleh:

JEVITA IRA IMELDA

Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang berupa hilangnya tanggung jawab seseorang kepada keluarganya. Pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa, tetapi seorang anggota Polri sebagai aparat penegak hukum justru menjadi kegelisahan dalam kehidupan rumah tangganya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan sanksi kode etik Kepolisian bagi Polisi yang merupakan pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga dan apakah pertimbangan Hakim telah memenuhi tujuan hukum.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dilapangan dan kemudian di analisis. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Akreditor Unit Propam Polda Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Liwa, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data berupa pengumpulan data, klasifikasi, serta sistematisasi data. Analisis data dilakukan melalui metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan majelis Hakim, terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara 5 (lima) bulan. Sedangkan, untuk sanksi kode etik terdakwa diberikan sanksi berupa demosi. Pada putusan ini belum memenuhi tujuan hukum terutama pada aspek keadilan dikarenakan adanya dampak psikologis terhadap saksi korban dan keluarganya.

Saran yang ditujukan pada penelitian ini yaitu diharapkan majelis Hakim dalam memutus perkara dilakukan dengan optimal sehingga putusan yang ditetapkan memiliki kesesuaian terhadap tujuan hukum yang dicita-citakan. Selain itu, penegakan sanksi kode etik Kepolisian harus dapat menjamin rasa keadilan dan memberikan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Penelantaran Rumah Tangga, Polisi, Sanksi Pidana dan Sanksi Etik.

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AND POLICE ETHICAL SANCTIONS AGAINST POLICE OFFICERS COMMITTING CRIMES OF NEGLECTING PEOPLE IN HOUSEHOLDS (Study of Decision Number 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)

By:

JEVITA IRA IMELDA

The crime of neglect within the household scope is an act characterized by the loss of responsibility of an individual towards their family. The perpetrators of domestic abandonment crimes are not only prevalent among ordinary people, but a member of the police force, who is a law enforcement officer, has also become a source of distress in their domestic life. The formulation of the problem in this research is how the application of criminal sanctions and police code of ethics sanctions for police officers who are perpetrators of domestic abandonment crimes, and whether the judge's considerations reflect the objectives of the law.

This research method uses normative juridical and empirical juridical types of legal research by collecting primary data obtained in the field and then analyzing it. The sources and types of data consist of primary data and secondary data. The sources of information are the Accreditor of the Propam Unit of the Lampung Police, the Judge of the Liwa District Court, and the Lecturers of the Faculty of Law at the University of Lampung. The data collection method was through literature study and field study with data processing in the form of data collection, classification, and data systematization. Data analysis is conducted using qualitative methods.

The results of the research and discussion indicate that based on the considerations of the panel of judges, the defendant was sentenced to 5 (five) months in prison. Meanwhile, for the ethical code sanction, the defendant was given a demotion. In this decision, it does not yet reflect the legal objectives, especially in terms of justice, due to the psychological impact on the victim's witness and their family.

The recommendation aimed at this research is that it is hoped the panel of judges will decide cases optimally so that the verdicts issued align with the aspired legal objectives. In addition, the enforcement of police code of ethics sanctions must ensure a sense of justice and provide public trust.

Keywords: Domestic Neglect, Police, Criminal Sanctions and Ethical Sanction.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ETIK KEPOLISIAN
TERHADAP POLISI PELAKU TINDAK PIDANA MENELANTARKAN
ORANG DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)**

**Oleh
JEVITA IRA IMELDA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN
SANKSI ETIK KEPOLISIAN TERHADAP
POLISI PELAKU TINDAK PIDANA
MENELANTARKAN ORANG DALAM
RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor
93/Pid.Sus/2023/PN Liw).**

Nama Mahasiswa

: Jevita Ira Imelda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011573

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rini Fathonah, S. H., M. H.

NIP. 197907112008122001

Deni Achmad, S. H., M. H.

NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S. H., M. H.

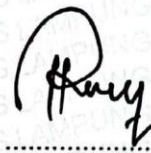
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

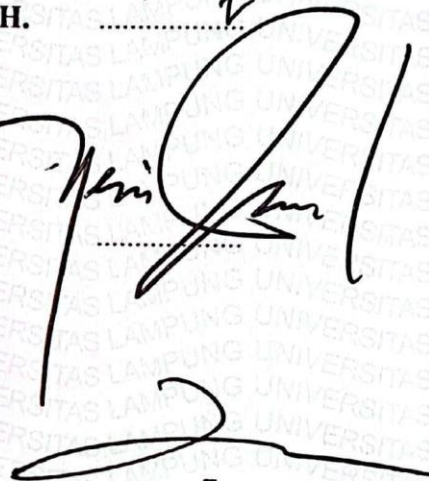
Ketua

: **Dr. Rini Fathonah, S. H., M. H.**



Sekretaris/Anggota

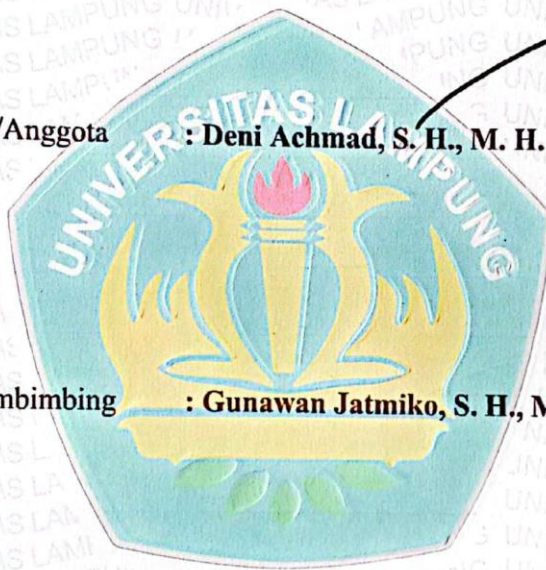
: **Deni Achmad, S. H., M. H.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Gunawan Jatmiko, S. H., M. H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S. H., M. S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 Maret 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jevita Ira Imelda
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011573
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Etik Kepolisian Terhadap Polisi Pelaku Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)”. Merupakan karya Penulis sendiri dan Penulis tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan terhadap karya dari penulis lain dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai etika ilmiah yang ada di masyarakat akademik. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran Penulis bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025
Pembuat pernyataan


Jevita Ira Imelda

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Jevita Ira Imelda dan biasa disapa Jevita. Penulis dilahirkan di Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat pada tanggal 27 Juni 2002, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Amsir dan Ibu Asriatina. Pendidikan formal yang sudah ditempuh yaitu: Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan di SD 2 Bakhu pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Belalau pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Liwa pada tahun 2020. Kemudian, tahun 2021 terdaftar menjadi Mahasiwa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi Mahasiwa Penulis aktif dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai anggota muda, anggota tetap, dan pengurus bidang ekonomi kreatif. Penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangkal Mas Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada Januari sampai Februari 2024. Pada semester 6 (enam), Penulis mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Pengadilan Negeri Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita"

-Surat At Taubah Ayat 40-

"Jangan terlalu bergantung pada siapa pun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap."

-Ibnu Taymiyyah-

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan untuk Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan ini Penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada orang-orang yang Penulis sayangi:

Kedua orangtuaku tercinta, tempat berkumpulnya cinta dan kasih sayang, selalu memanjatkan doa, mendukung, memberi semangat kepadaku dalam hal apapun. Cinta kasih yang mereka beri adalah hal yang patut aku syukuri dalam hidup ini.

Kakakku tersayang Aan Sugandi, Dinora Refiasari, dan adikku Azka Ramadhan yang selalu memberi semangat dan nasehat yang luar biasa kepadaku.

Teman-teman di kampus yang Penulis sayangi, angkatan 2021 Universitas Lampung yang saat ini sedang melakukan penelitian skripsi, semoga senantiasa dilancarkan sampai masa yang akan datang.

Segenap Civitas Akademika Universitas Lampung, semoga diberi keberkahan atas segala kegiatannya.

SANWANCANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Etik Kepolisian Terhadap Polisi Pelaku Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)”. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan serta saran semua pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri. S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Maya Shafira, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Muhammad Farid, S. H., M. H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rini Fathonah, S. H., M. H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik kritik atau saran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Deni Achmad, S. H., M. H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktunya serta memberi saran, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S. H., M. H. selaku Pembahas I yang telah memberikan nasehat, masukan, dan kritik guna melengkapi penulisan skripsi ini.

7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S. H., M. H. selaku Pembahas II yang telah memberikan nasehat, masukan, dan kritik guna melengkapi penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S. H., M. H. selaku Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama perjalanan akademik Penulis.
9. Bapak Mislipudin, S. H. dan Ibu Nur Rofiatul Muna, S. H. yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Ibu Maya Shafira, S. H., M. H dan Bapak Muhammad Farid, S. H., M, H yang telah bersedia menjadi Narasumber dari pihak Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
12. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Khususnya bagian Hukum Pidana.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkahku dan mendidiku dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa syukurku atas semua doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Semoga penulisan skripsi ini bukan hanya sekadar karya, tetapi juga menjadi lambang cinta dan kebanggaan yang dapat mengukir senyuman di wajah kalian. Terima kasih, Mak dan Bak, atas segala yang telah dilakukan.
14. Kakakku tersayang, Aan Sugandi, dan Dinora Refiasari, kalian adalah cerminan indah dalam hidupku, yang selalu mengajarkanku arti ketulusan dan keberanian dalam menjalani setiap langkah. Adikku tercinta, Azka Ramadhan, sebagai sinar ceria yang selalu memancarkan semangat dan kebahagiaan dalam setiap hari Penulis. Semoga kita selalu saling mendukung dan mencintai, menjalani kehidupan ini bersama dengan penuh kebahagiaan.
15. Teman-teman MBKM Instansi Pengadilan Negeri Liwa dan teman-teman KKN Desa Pangkal Mas Mulya. Kerja sama, dukungan, dan semangat yang kita bagi bersama telah memperkaya proses belajar dan pengabdian kita.

Semoga ikatan yang telah terjalin ini terus berlanjut dan kita dapat saling mendukung dalam setiap langkah ke depan.

16. Untuk teman-teman asrama yang terkasih, yang selalu berbagi suka dan duka di “Asrama Mahasiswa Lampung Barat”, Riyana, Anisa, Anggi, Septi, Ngah Bunga, Cahya, Neli, dan Mba Marfuah. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam setiap langkah yang kita lalui, dan semoga persahabatan ini terus tumbuh dan menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan.
17. Semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini semoga bernilai sebagai amal ibadah.
18. Universitas Lampung sebagai almamater tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi kemudahan atas jasa para pihak tersebut yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Harapannya ialah skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025
Penulis

Jevita Ira Imelda

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Sanksi Pidana	16
B. Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian.....	21
C. Tindak Pidana Penelantaran Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	32
D. Pernikahan Pada Lingkup Kepolisian.....	39
E. Teori Tujuan Hukum.....	44

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	49
B. Sumber dan Jenis Data.....	50
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
D. Penentuan Narasumber	51
E. Analisis Data	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Etik Kepolisian Terhadap Polisi
Pelaku Tindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga.....53
- B. Kesesuaian Tujuan Hukum pada Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Penelantaran Rumah
Tangga.....71

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....75
- B. Saran.....76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja bahkan orang terdekat yang melakukan hal tersebut.¹ Ikatan perkawinan seringkali menjadi awal dari kekerasan oleh seorang suami kepada istri akibat dari permasalahan internal dalam hubungan suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terdapat pada keterkaitan antara pelaku dan korban, yakni hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan contohnya majikan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, hukum wajib ditegakkan secara adil maka dibentuklah konsep ketentuan mengenai penelantaran rumah tangga yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau (PKDRT).

Definisi kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.² Menurut hukum pidana, penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori *strafbaar feit* atau *delict*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tentu saja terdapat sanksi pidana bagi siapa saja

¹ Abd, Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2010), hal 258.

² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang melanggarnya.³ Penulis berfokus pada klasifikasi kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga. Penelantaran akan menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, seperti:⁴

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kegundahan masyarakat Indonesia ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja. Akan tetapi, seorang Polisi yang tidak semestinya melanggar aturan justru menjadi keresahan bagi keluarganya sendiri. Seorang anggota Polri dalam membentuk rumah tangga pasti sudah memilih calon istri sebagai pendamping hidupnya dengan pandangan dan penilaiannya sendiri serta sudah melalui proses menikah kantor anggota kepolisian yang tahapannya meliputi tahapan administratif, pengajuan permohonan, dan sidang menikah atau disebut Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk atau (BP4R).

Kode etik berfungsi sebagai dasar moral bagi peran kepolisian sebagai penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik ini membantu Polisi melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum mereka dan berperilaku dengan masyarakat umum. Ini diharapkan akan mencegah penyalahgunaan wewenang dan peningkatan akuntabilitas Polisi. Namun, banyak hal yang sering menghalangi

³ Khaira, Saputra, "Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 5, Nomor 1, 2022, hal 59.

⁴ Gunawan J, dkk, "Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Kriminologis: Studi Polresta Kota Bandar Lampung", *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol 1 No (2), 2024, hal 37.

penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota kepolisian tentang kode etik itu sendiri.

Banyaknya alur yang sudah dilalui kedua calon pasangan diharapkan terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Sangat disayangkan apabila dikemudian hari terjadi gejala perjalanan rumah tangga dan seorang istri dijadikan korban perlakuan yang tidak patut yang memicu runtuhnya kehidupan rumah tangga akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis, fisik, seksual, atau penelantaran. Perbuatan di atas tidak hanya merugikan keluarganya tetapi juga menimbulkan kerugian bagi institusi kepolisian. Dengan adanya sanksi kode etik kepolisian, Polisi yang menjadi pelaku penelantaran rumah tangga dihadapkan pada sanksi internal dengan tahapan sidang kode etik. Sanksi internal Polri dapat berupa kehilangan jabatan, pengurangan pangkat, dan pembatasan fungsi jabatan.⁵

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran rumah tangga. Orang yang menelantarkan rumah tangga dianggap melakukan tindakan yang tidak terpuji dan akan diberi cap tercela oleh masyarakat. Apabila mengacu pada hukum positif penelantaran dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan. Ini merupakan pelanggaran yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja akan dikenakan sanksi.

Perkara mengenai penelantaran rumah tangga yang dilakukan oknum aparat kepolisian telah diputus di Pengadilan Negeri Liwa dengan Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw. Dalam perkara ini, Terdakwa atas nama Muhammad Asqollani bin Su'aidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan berupa penelantaran rumah tangga. Kronologis singkat dari perkara ini adalah Terdakwa dan saksi korban seringkali cekcok mengenai masalah hutang yang dipotong dari gaji Terdakwa yang berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Pada awal tahun 2021 bertempat di Asrama Polsek Pesisir Utara, kurang lebih dua bulan sebelum saksi korban melahirkan, keduanya kembali

⁵ Dewa, Sensu, dkk, "Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar", *Halu Oleo Legal Research*, Vol 5 No (1), 2023, hal 288.

cekcok karena Terdakwa terlibat masalah judi dan narkoba. Setelah saksi korban melahirkan dan anaknya berumur 40 hari, emas milik saksi korban dirampas oleh Terdakwa yang menyebabkan percekocokan kembali terjadi. Perseturuan antara keduanya semakin sering terjadi dan akhirnya saksi korban dipulangkan ke Way Kanan dan Terdakwa mengucapkan kata “cerai”. Semenjak keduanya tidak tinggal bersama lagi, Terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban tetapi uang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang besaran nominal kewajiban nafkah kepada istri dan anaknya, Terdakwa berdalih tidak mengetahui perihal kewajiban memberikan nafkah dari gaji sebesar 2/3 untuk anak dan istri, uang yang dikirimkan. Terdakwa tidak dapat memenuhi kebutuhan saksi korban beserta anaknya dan akhirnya saksi korban meminta bantuan dukungan ekonomi dari keluarga saksi korban, saksi korban juga kesulitan untuk membesarkan anaknya seorang diri. Saksi korban juga kesulitan dalam mendapatkan nafkah batin dari terdakwa. Saksi korban pernah membuat pengaduan ke Polres Lampung Barat mengenai penelantaran yang dialami. Terdakwa dan saksi korban sebelumnya sudah melakukan sidang mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang berbeda sebagai upaya penyelesaian masalah antara Terdakwa dan saksi korban. Akan tetapi, keduanya tidak menemukan titik terang dari hasil mediasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin menganalisis lebih jauh mengenai fenomena hukum ini dikarenakan yang melakukan tindak pidana kekerasan penelantaran dalam rumah tangga merupakan oknum aparat kepolisian khususnya berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Etik Kepolisian Terhadap Polisi PelakuTindak Pidana Menelantarkan Orang Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan sanksi etik kepolisian terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam rumah tangga?
- b. Apakah putusan Hakim dalam perkara Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw, sudah memenuhi tujuan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu hukum yaitu hukum pidana yang cakupan lingkup kajiannya dikhususkan pada analisis mengenai penerapan sanksi pidana dan sanksi etik kepolisian terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum khususnya mengenai sanksi pidana dan sanksi etik kepolisian atas tindak pidana menelantarkan orang dalam rumah tangga yang dilakukan Polisi.
- b. Untuk menganalisis putusan Hakim disesuaikan dengan teori tujuan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Diharapkan memberi pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai penerapan sanksi pidana dan sanksi etik kepolisian atas tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan Polisi. Kemudian, menambah literatur yang tentunya bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai data sekunder.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan penelitian ini diperuntukkan bagi pihak-pihak, antara lain:

1. Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan hukum yang lebih tegas mengenai penindakan terhadap anggota Polri sebagai pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
2. Sebagai pedoman aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan akhir.
3. Diharapkan berguna untuk korban penelantaran rumah tangga untuk tidak mewajarkan permasalahan penelantaran sebagai rahasia. Apabila penelantaran rumah tangga menyimpannya, sangat tepat jika melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang.
4. Masyarakat, diharapkan sebagai pedoman untuk mengawasi perbuatan tertentu dari anggota Polri. Selain itu, meningkatkan kesadaran hukum agar tindak pidana penelantaran tidak semakin banyak terjadi.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Sekumpulan konsep sebagai suatu abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap paling relevan dalam suatu penelitian.⁶

a. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari ketentuan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa, oleh karena itu muncul akibat dari pelaksanaannya yang berupa sanksi pidana. Adami Chazawi berpendapat bahwa sanksi pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap tindakan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal 12.

⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hal 81.

Pada implementasinya, hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyebabkan penderitaan bagi pelaku tindak pidana. Sifat hukum pidana ini begitu kejam sehingga pengenaannya harus memperhatikan harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup. Implementasi penjatuhan pidana berdasarkan berat dan ringannya merupakan sebagai upaya pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penggunaan pidana sebagai sarana untuk memberikan efek jera harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Dalam ketentuan pokok Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini mengindikasikan Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan) yang merdeka dan upaya pemenuhan rasa keadilan dalam setiap putusan yang dikeluarkan.

Penerapan sanksi pidana dimulai dengan proses hukum yang melibatkan penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap persidangan. Setiap tahap dalam proses ini mempunyai peran penting untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memberi rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik sebagai petugas yang mengumpulkan bukti awal dari tindak pidana, sementara jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan, kemudian Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan fakta-fakta yang ada pada saat persidangan sebelum menjatuhkan sanksi.

Jenis-jenis sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri dari:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu

- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan oleh Hakim.

Proses implementasi sanksi pidana pelaku haruslah terbukti bersalah dengan dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan. Penerapan hukum pidana di Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*) artinya adalah sistem ini mempunyai konsep yang berbeda karena diperlukan pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang beragam, contohnya ancaman pidana pada Undang-undang mengenai proses penuntutan, proses peradilan, dan pelaksanaan pidana wajib terdapat asas-asas tertentu yang diutamakan disetiap prosesnya.⁸

Tindak pidana yang termasuk dalam klasifikasi berat pada penerapannya mengutamakan unsur pembalasan dan pencegahan umum, yang pada pelaksanaan pidananya terdapat pula pencegahan khusus yaitu aspek resosialisasi terpidana. Sedangkan, pada klasifikasi ringan fokusnya pada perilaku pribadi dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk di-resosialisasi. Selanjutnya, teori gabungan mengutamakan perlakuan yang berbeda antara pelaku satu dengan lainnya, termasuk perbedaan dalam jenis delik yang dilakukan. Untuk mencapai masyarakat yang damai dan aman, elemen pembalasan dan pencegahan harus dipertimbangkan.⁹

b. Teori Penerapan Sanksi Etik Kepolisian

Kepolisian merupakan sebuah implementasi hukum yang hidup, dan kebijakan ini memenuhi janji dan tujuan hukum untuk melindungi dan melindungi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga, kepolisian memiliki posisi strategis dalam proses penegakan hukum sehingga diperlukan institusi kepolisian yang bekerja secara profesional. Kepolisian sebagai organisasi yang memiliki banyak persyaratan standar di bidang perekrutan dan pengembangan pengetahuan teoretis nya sendiri, dan Polisi memiliki otonomi politik untuk memelihara dan menerapkan aspek etika dan pengendalian diri. Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia

⁸ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009), hal 75.

⁹ *Ibid*, hal 76-77.

yang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Oleh karena itu, proses penegakan hukumnya harus dilakukan terhadap siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Penerapan kode etik profesi kepolisian dalam kaitannya dengan penegakan hukum secara keseluruhan terdiri dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor itu ialah faktor hukum, faktor penegak hukum yang terkait, faktor masyarakat, dan faktor budaya yang ada di institusi Kepolisian Republik Indonesia serta lingkungan sosial yang lebih luas pada umumnya. Penilaian terhadap kelima faktor tersebut dibuat sebagai parameter untuk mengukur efektivitas kode etik profesi kepolisian, sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerapan kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk kebijakan yang wajib ditaati.¹⁰

Kode etik profesi Polri merupakan bagian dari tolak ukur suatu perbuatan terhadap norma dan aturan yang didasarkan pada prinsip filosofis yakni berkaitan dengan perilaku, dan pernyataan yang mencakup hal-hal yang harus dilakukan, dilarang, patut, dan tidak patut oleh anggota Polri dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara tanpa pernah melakukan suatu pelanggaran atau penyimpangan. Menurut Barker Thomas dan Charter L David sebagaimana dikutip I Ketut Astawa dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Polri* menyatakan bahwa penyimpangan perilaku Polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas Polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan tolak ukur perilaku yang biasa dilakukan.¹¹ Polisi juga merupakan individu yang disebut seorang Profesional, dalam implementasinya seorang Profesional tidak dapat menerjemahkan sendiri perbuatannya sesuai dengan pemikirannya. Jika seorang Profesional melanggar kode etik maka mereka harus bersiap menghadapi sanksi moral, sanksi sosial, dijauhi, bahkan sampai diberhentikan dari jabatannya.

¹⁰ Riyan Yudinata, dkk, "Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum", *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No (1), 2024, hal 32.

¹¹ I Ketut Astawa, *Etika Profesi POLRI*, (Jakarta: STIK-PTIK, 2016), hal 89.

Penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, selain menjalani hukuman pidana di tahap peradilan umum juga dibuktikan dengan dilakukannya sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelanggaran kode etik kepolisian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹² Penerapan sanksi terhadap kode etik dapat dilihat dari aspek hukum formil atau tata cara sidangnya mencakup mulai dari tata cara pemeriksaan awal, pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP), sampai pada putusan sidang kode etik profesi kepolisian.

Warsito Hadi Utomo menambahkan, selain sudah diaturnya peraturan mengenai kode etik Polri terdapat peraturan disiplin yang harus ditaati. Apabila anggota Polri melanggar ketentuan disiplin tersebut maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tentang sanksi disiplin ini terdapat dua kategori yaitu berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin.

Penerapan sanksi etik yang konsisten dan adil akan meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya kepada institusi kepolisian apabila mereka melihat adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran etik. Citra positif ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dalam rangka penegakan hukum. Dengan penerapan yang baik, sanksi etik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik di masa depan.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Teori Tujuan Hukum

Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat pada naskah Undang-Undang Dasar yang berawal dengan Proklamasi, dilanjutkan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, pada penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Gustav Radbruch mendefinisikan tujuan hukum sebagai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya saling berkaitan guna membentuk hukum yang ideal. Hukum disebut adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum jika adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat apabila adil dan memiliki kepastian hukum.

Gustav Radbruch memulai dengan gagasan bahwa ketertiban dan masyarakat sangat erat terkait, bahkan dianggap sebagai dua sisi mata uang. Ini menunjukkan bahwa ketertiban sangat diperlukan untuk setiap komunitas (masyarakat).¹³ Skala prioritas yang dikemukakan oleh Radbruch ialah: pertama keadilan hukum; kedua kemanfaatan hukum; dan ketiga baru kepastian hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik hukum.

Menurut Suyanto dikutip dari Rini Fathonah disebutkan bahwa harapan yang harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum ialah keadilan, hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila mengabaikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Dalam praktiknya, hukum yang baik harus mampu memberikan solusi yang tidak hanya adil, tetapi juga efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut haruslah saling berkaitan dan melengkapi.¹⁴

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi

¹³ Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 4 No (1), 2017, hal 130.

¹⁴ Rini Fathonah dan Kusworo, "The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit", *Hang Tuah Law Journal*, Vol 7 No 1, 2023, hal 35.

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan terdapat aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Keadilan merupakan perlakuan yang setara, berpihak pada yang benar, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hal ini berarti seluruh masyarakat diberikan perlakuan yang sama atas hak-haknya. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan bahwa adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).¹⁵

Kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Aspek kemanfaatan diartikan sebagai pemberian suatu hasil yang baik atau sesuatu yang berguna, di mana masyarakat berhak mendapatkan manfaat sosial yang menjadi hak setiap individu. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, sebaiknya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Aspek ini diartikan sebagai pemberian suatu hasil yang baik atau sesuatu yang berguna, dalam kata lain masyarakat mendapatkan suatu manfaat jaminal sosial yang menjadi hak bagi setiap individu yang merasa dirugikan ataupun pihak yang tidak dirugikan, keduanya wajib merasakan manfaat dalam setiap keputusan hukum. Sedangkan, kepastian hukum merupakan ketentuan atau putusan yang ditentukan oleh Hakim berdasarkan peraturan yang jelas dan tidak ada keraguan terhadap suatu ketetapan yang dibuatnya. Kepastian hukum juga haruslah konsekuen dan terbebas dari tekanan pihak yang memiliki kepentingan yang sifatnya subyektifitas.¹⁶

¹⁵ Muhammad Hafi dan Hafidah, "Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol 8 No (7), 2024, hal 745.

¹⁶ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU", *Jatiswara*, Vol 36 No (3), 2021, hal 325.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hal yang menunjukkan keterkaitan antara konsep-konsep dalam masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan diteliti guna memberikan gambaran lebih jelas dan menghindari penafsiran ganda.¹⁷

- a. Sanksi Pidana adalah suatu bentuk hukuman yang paling berat diberikan karena cara lain gagal atau tidak cukup. Diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pembalasan dan bagian dari perbaikan yang merupakan tujuan pembedaan.¹⁸ Sanksi pidana dapat berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.
- b. Sanksi Etik Kepolisian adalah bentuk akibat dari pelanggaran atau penyimpangan perilaku anggota Polri terhadap etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika pada hubungan dengan masyarakat.¹⁹ Sanksi dari pelanggaran kode etik kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia . Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berperan penting dalam penegakan hukum terhadap anggota Polisi yang melanggar kode etik dan disiplin. Tugasnya mencakup pembinaan, pengawasan, serta penegakan sanksi bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Sanksi kode etik kepolisian sifatnya mengikat dan diatur dari sanksi yang ringan hingga yang terberat, tentunya hal ini dibuktikan pada saat sidang kode etik.

¹⁷ Destiara Anggita Putri, "Memahami Pengertian dan Cara Membuat Kerangka Konseptual", <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/639f7f257acbd/memahami-pengertian-dan-cara-membuat-kerangka-konseptual>, di akses pada tanggal 5 September 2024.

¹⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati M, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2018), hal 2.

¹⁹ Basyarudin, B, Kurniawan, "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No (1), 2021, hal 19.

- c. Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga merupakan salah satu fenomena hukum di mana seseorang dalam lingkup keluarga secara sengaja mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, tindak pidana ini sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar hak-hak manusia. Penelantaran rumah tangga dapat berupa tindakan tidak memberikan nafkah, dan melarang untuk bekerja sehingga korban berada dibawah kendali pelakunya, ketergantungan ekonomi seperti memaksa korban bekerja juga merupakan suatu bentuk penelantaran.²⁰
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perlakuan tidak baik terhadap anggota keluarga yang mengakibatkan munculnya kesengsaraan dan penderitaan bagi korban berupa penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Tak terkecuali juga perbuatan yang mengandung pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang.²¹ Semua anggota keluarga memiliki kemungkinan untuk melakukan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Polisi merupakan pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Secara yuridis, Polisi berperan sebagai penegak hukum yang melindungi, mengayomi, dan membimbing masyarakat khususnya dalam aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, polisi berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Tugas Polisi mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kejahatan, penanganan situasi darurat, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.²²

²⁰ Tuti Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2020), hal 15.

²¹ Harefa, A, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol 1 No (1), 2021, hal 18.

²² Anshar, Setiyono, J, "Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No (3), hal 363.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti dengan mendapatkan berbagai sumber referensi dan bahan pustaka mengenai penerapan sanksi pidana dan sanksi etik kepolisian, serta pertimbangan putusan Hakim dilihat dari aspek tujuan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan metode yang akan penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian. Pada bab ini mencakup, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai pokok permasalahan penelitian yang terdiri dari penerapan sanksi pidana dan sanksi etik kepolisian, serta bagaimana pertimbangan putusan Hakim dalam pemenuhan aspek tujuan hukum dalam putusan Perkara Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw.

V. PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Sanksi Pidana

Kata *straf* (Belanda) dalam bahasa Indonesia adalah pidana, yang pada dasarnya sebagai nestapa yang secara sengaja dikenakan untuk seseorang yang sudah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, dikutip dari buku milik Muladi dan Barda Nawawi menyebutkan kata *straf* berarti hukuman sebagai istilah yang konvensional sehingga Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yakni pidana.²³ Berdasarkan pendapat di atas maka hakekatnya pidana adalah penderitaan yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penderitaan yang didapatkan pelaku tindak pidana disebut sanksi pidana yang terdiri dari dua kata yaitu sanksi dan pidana. Sanksi memiliki artian suatu ancaman pidana dan memiliki tugas agar norma yang sudah ditetapkan harus ditaati, dalam kata lain sanksi sebagai bentuk akibat hukum atas suatu pelanggaran terhadap norma.²⁴ Sanksi pidana sebagai sarana yang paling efektif untuk penanggulangan tindak pidana. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi alat untuk menghadapi suatu tindakan yang melanggar hukum. Sudarto menyatakan bahwa hakikat sanksi pidana terdiri dari unsur-unsur yang meliputi:²⁵

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal 1.

²⁴ Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 36.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal 4.

2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan dari yang berwenang.
3. Pidana dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindakan yang mengandung unsur pidana menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Ruchard D Schwartz dan Jerome H Skolnick, mengutip buku Krismiyarsi adanya sanksi pidana dimaksudkan untuk:²⁶

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
2. Mencegah individu lain melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan Hakim

Ketentuan pidana Indonesia dalam mengelompokkan jenis-jenis sanksi pidana di atas menyebutkan terdapat perbedaan antara keduanya, seperti:²⁷

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat (fakultatif) atau opsional.

²⁶ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hal 67.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), hal. 26-27.

2. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Penerapan sanksi pidana merupakan menerapkan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atas tindak pidana yang dilakukan serta diatur dalam ketentuan pidana. Petugas yang memiliki hak untuk menerapkan atau menjatuhkan sanksi pidana ialah Hakim sebagaimana berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara pidana menurut ketentuan formil yaitu KUHAP. Adanya kebebasan pertimbangan Hakim dalam menentukan lamanya pidana sepanjang tidak melebihi ancaman maksimal sesuai dengan Pasal yang dilanggar oleh pelaku.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁸ Menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Hakim merupakan pejabat negara yang telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan proses persidangan dalam hal mengadili terdakwa. Adapun yang dimaksud dengan mengadili termuat pada Pasal 1 Ayat (9) KUHAP ialah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini. Kewenangan yang telah diberikan kepada Hakim tersebut diharapkan menjamin asa keadilan dalam memutus perkara-perkara yang sedang dijalankan.

²⁸ Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hak atau kebebasan diberikan kepada Hakim sebagaimana termuat pada Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kebebasan Hakim yang dimaksud oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.²⁹

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang terdakwa apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, sampai pada akhirnya Hakim memiliki keyakinan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar terbukti. Alat bukti yang sah dalam menerapkan suatu sanksi pidana terdiri dari (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Peraturan yang dibentuk oleh suatu negara adalah sebagai upaya untuk menjamin keselamatan rakyat menuju kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat kebebasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan berarti kebebasan itu dilakukan secara tidak terbatas, harus diperhatikan pula hasil dari persidangan dan keadaan apa saja yang mencakup perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Implementasi penjatuhan sanksi pidana mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

²⁹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2015), hal 3.

- a. Kesalahan terdakwa, merupakan syarat utama yang membuktikan bahwa seseorang dapat dipidana. Kesalahan terdakwa artinya mengacu pada niat dan perbuatan yang dilakukan saat terdakwa melakukan tindak pidana. Terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan yang tidak disengaja (*culpa*). Pengakuan terdakwa tidak dapat menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan pembuktian.
- b. Motif dan tujuan dilakukannya perbuatan pidana, Hakim harus paham betul mengenai motif dan tujuan pelaku agar dapat melihat gambaran yang jelas mengenai konteks keseluruhan dari perbuatan terdakwa. Aspek ini dapat menentukan berat ringannya suatu penjatuhan sanksi pidana, apabila motif pelaku memperlihatkan adanya niat jahat dengan disertai cara yang kejam maka hal ini dapat menjadi alasan sanksi pidana masuk kategori berat. Sedangkan, apabila motif pelaku karena keadaan terpaksa akibat faktor ekonomi, Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan.
- c. Sikap batin terdakwa, merupakan faktor yang mencakup perasaan emosional terdakwa yang menunjukkan niat, motivasi, dan perasaan terdakwa saat melakukan tindakan tindak pidana. Apakah atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat rasa penyesalan, rasa bersalah, atau justru tidak merasa menyesal.
- d. Pengaruh dari sanksi pidana terhadap masa depan terdakwa, selain membuat efek jera untuk pelaku, sanksi pidana juga sebagai upaya untuk mempengaruhi terdakwa agar tidak lagi melakukan perbuatannya di masa depan.
- e. Penilaian masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa menjadi faktor yang penting. Pandangan masyarakat menunjukkan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosial, adanya penilaian dari masyarakat bahwa tindakan terdakwa merupakan suatu perbuatan tercela. Dengan

menjamin dan menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka masyarakat dapat memberikan kepercayaannya kepada sistem peradilan.

Sistem peradilan pidana sangat bergantung pada penerapan sanksi pidana dalam upaya penegakan hukum, melindungi masyarakat, dan mendorong pelaku kejahatan untuk di lakukan pembinaan. Sanksi pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan dan mendorong pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Dalam penerapannya sanksi pidana harus dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan konteks sosial, dan budaya serta nilai-nilai kemanusiaan, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang beradab dan manusiawi.

B. Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian

Segala bentuk aktivitas dalam kehidupan masyarakat selalu membawa pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk dalam hal perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin muncul dalam aktivitas manusia. sehingga dengan adanya kebutuhan atas perlindungan, negara mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang dinamakan peraturan hukum. Warsito Hadi Utomo menyatakan bahwa sebagai negara hukum tentunya memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan hukum yang sudah ditetapkan, hal ini perlu dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan.³⁰

Sadjijono berpendapat bahwa "Polisi" dan "Kepolisian" adalah istilah yang berbeda. Polisi adalah orang yang menjalankan lembaga pemerintah negara, sedangkan kepolisian adalah lembaga dan fungsi pemerintah yang terstruktur dan terorganisir dalam suatu organisasi negara. Polisi memiliki dua arti yakni arti formil dan materiil. Aspek pengertian secara formil mengacu pada organisasi dan posisi dari Polisi tersebut. Sedangkan, pengertian dari segi materiil mengacu pada tugas dan wewenang yang diberikan kepada Polisi untuk menangani permasalahan

³⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hal 1.

mengenai keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan kepolisian secara khusus.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan mengenai istilah kepolisian yaitu segala hal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Kepolisian sebagai lembaga negara yang bertugas untuk membina keamanan serta ketertiban masyarakat diiringi dengan peran Polri didalamnya. Keberadaan Polri memiliki empat peran strategis, antara lain:³¹

- a. Perlindungan masyarakat
- b. Penegakan hukum
- c. Pencegahan pelanggaran hukum
- d. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas pokok kepolisian dijabarkan lebih mendalam sebagaimana dimuat pada Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:³²

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³¹ Alfian, E, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol 12 No (1), 2020, hal 31.

³² Lihat Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polri bertindak sebagai penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana, kewenangan Polri pada saat menjalankan proses penanganan perkara pidana tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:³³

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

³³ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polri sebagai sub sistem pemerintahan wajib mencerminkan rasa profesionalisme, disiplin, dan dedikasi tinggi serta berupaya mewujudkan prinsip *good governance* dan *clean government* baik dalam tugas pokok memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, sampai pelayanan kepada masyarakat atau di kalangan internal Polri. Dalam buku etika profesi dan profesi hukum yang ditulis oleh Liliana Tedjosaputro tercantum pendapat Sumaryanto yang menjelaskan kode etik memiliki tiga makna. Pertama, untuk mengontrol masyarakat; kedua, untuk menghindari campur tangan pihak lain, dan ketiga untuk menghindari perselisihan dan konflik. Dalam penjelasannya disimpulkan bahwa kode etik adalah:³⁴

- a. Sebagai kontrol sosial dan pedoman perilaku yang akan diterapkan pada lingkungan masyarakat.

³⁴ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang, Aneka Ilmu, 2003), hal 26

- b. Segala bentuk kemandirian suatu profesi tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat membuat goyahnya suatu institusi.
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, misalnya ada perbedaan pendapat yang bisa saja menimbulkan keributan apabila tidak menemukan solusi penyelesaian masalah.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) merupakan norma atau aturan yang menjadi landasan etik atau filosofis yang berhubungan pada perilaku maupun ucapan yang diharuskan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Polri pada saat melaksanakan tugas. kode etik profesi ini berisi nilai etis yang diwujudkan sebagai pedoman moral dan pedoman kerja bagi anggota Polri dalam menjalankan profesinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵ Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 dijelaskan bahwa prinsip dasar dan tujuan dari Kode Etik Profesi Kepolisian ialah:

- a. Menerapkan nilai-nilai Tribata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian
- b. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri
- c. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindakan anggota Polri
- d. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri
- e. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan kode etik.

Tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;³⁶

1. Bahwa penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan

³⁵ Basyarudin, & Kurniawan, "Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No (1), 2021, hal 10.

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlunya menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Dasar hukum Kode Etik Profesi Polri kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penggabungan antara Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 sebagai bentuk transparansi Polri dalam memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, berlaku juga Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kode etik profesi Polri bersifat mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Fungsi dari kode etik profesi Polri yaitu sebagai pembimbing perilaku Polri pada saat menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai kontrol diri agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai etika. Empat sikap moral bagi anggota Polri, meliputi:³⁷

1. Etika kenegaraan merupakan sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi konstitusional Negara Republik Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Christian, A, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol 11 No (2), 2023, hal 5.

2. Etika kelembagaan adalah sikap moral bagi Polri terhadap institusi yang menjadi tempat pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua anggota Polri dengan martabat dan kewajiban Polri
3. Etika kemasyarakatan merupakan sikap moral anggota Polri yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
4. Etika kepribadian, merupakan sikap moral terhadap profesinya berdasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.

Menurut Sullivan untuk memperoleh aparat penegak hukum yang berkualitas maka harus memenuhi *Wellness*, yaitu: Pertama, *well motivation*, harus dilihat motivasi Polisi dalam mengabdikan dirinya pada masyarakat. Kedua, *well education*, Polisi harusnya memiliki standar pendidikan tertentu. Pendidikan dasar kepolisian tidak harus diikuti peserta didik yang memiliki strata tinggi namun lemah dalam mental, akan tetapi standar kurikulum yang harus disusun secara berjenjang sesuai dengan pola kependidikan yang ada dalam Polri. Ketiga, *well salary*, gaji Polisi tidak seimbang dengan kinerja yang harus dituntut lebih oleh masyarakat akan mempengaruhi Polisi menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi yang tidak bertanggungjawab.

Polri bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, dalam mengemban tugas-tugas kepolisian. Realitanya dalam menjalankan tugas anggota Polri tidak terlepas dari pelanggaran kedisiplinan, berikut merupakan beberapa pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh anggota Polri.³⁸

1. Pelanggaran disiplin ringan, tidak membawa surat kelengkapan data diri; pelanggaran perilaku; pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas; lupa membawa surat izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam pakai; keluar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan.

³⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pelanggaran disiplin berat, mangkir atau tidak melaksanakan tugas atasan (disersi); melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari tiga bulan; berbuat asusila; ikut terlibat dan/atau merencanakan suatu tindak pidana/kejahatan yang terorganisasi; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan. Sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggaran disiplin yang sifatnya ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat berupa hukuman disiplin.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik mengacu pada Pasal 108 dan 109 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan terdapat dua jenis sanksi, yakni sanksi Etika dan Sanksi Administratif.³⁹

- a. Sanksi etika, dikenakan terhadap tindakan dalam kategori ringan
 1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
 3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.
- b. Sanksi administratif, dikenakan terhadap tindakan pelanggaran kategori sedang dan kategori berat
 1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
 2. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);
 3. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun);

³⁹ Lihat Pasal 108 dan Pasal 109 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Terhadap terduga pelanggar yang diancam PTDH akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi ini bersifat kumulatif dan alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan sidang KKEP. Pertimbangan tertentu yang dimaksud di atas bagi Terduga Pelanggar yaitu dengan kriteria:

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;⁴⁰
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran; dan
- c. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memiliki beberapa tahapan mulai dari laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dan anggota Polri, penerimaan atas laporan tersebut diterima oleh unit Profesi dan Pengamanan. Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pendahuluan dalam rangka memperoleh dugaan kuat atas pelanggaran kode etik Polri. Kemudian, pada pemeriksaan di depan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, pada tahap ini terperiksa wajib memberikan keterangan demi memperlancar jalannya sidang komisi. Setelah proses di atas selesai dan terbukti bahwa terdakwa melanggar Kode Etik Profesi Polri, penjatuhan hukuman segera dilakukan. Penjatuhan hukuman segera dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan hukuman terdiri dari sanksi administratif yang diberikan oleh ketua komisi, yang merekomendasikan apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan, dan pencatatan dalam data personel perseorangan.

⁴⁰ Saparyanto, dkk, “Kedudukan Komisi Kode Etik Polri Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Perspektif Kepastian Hukum”, *Badamai Law Journal*, Vol 7 No (1), 2022, hal 125.

Divisi yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara kode etik profesi Polri ialah divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM). Divisi ini dipimpin oleh seorang kepala divisi yang dikenal dengan sebutan Kepala Divisi (Kadiv) yang berpangkat bintang dua atau dikenal juga dengan sebutan Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol). Propam selain memiliki tugas dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bertugas juga untuk menegakkan disiplin dan ketertiban dalam lingkup Polri. Sifat tegas dalam menegakkan kebenaran dan hukum tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun menjadi satu hal penting bagi seorang personil Polri. Terdapat tiga sub divisi lagi yang membawahi divisi Profesi dan Keamanan ini yang terdiri dari divisi Paminal, divisi Bin Prof dan divisi Provost. Fungsi pertanggungjawaban profesi diberikan kepada divisi Paminal sedangkan dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggung jawabkan kepada divisi Provost. Tahapan pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dimulai dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh:⁴¹

- a. Masyarakat
- b. Anggota Polri
- c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Proses pemeriksaan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cermat dan terorganisir. Proses ini dimulai dengan laporan yang diterima oleh Subbag Yanduan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Kepolisian mematuhi standar etika yang mengatur pekerjaan mereka. Selanjutnya, Akreditor Profesi dan Pengamanan (PROPAM) bertanggung jawab atas audit investigasi setelah laporan diterima. Proses ini mencakup pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus, serta, jika diperlukan, melibatkan ahli. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menjamin proses pemeriksaan yang adil dan menyeluruh.

⁴¹ Rudi Yuli Susanto, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol 9, No 2, 2024, hal 75.

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, sehingga dengan demikian seorang anggota Polri yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim. Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim, maka Propam juga turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut.⁴²

Gelar perkara dilakukan berdasarkan temuan audit yang menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik. Akreditor melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi, ahli, dan terduga pelanggar selain mengumpulkan bukti yang mendukung penyelidikan. Proses ini memberikan kejelasan dalam menyusun kerangka fakta dan kesaksian yang akan digunakan untuk membuat keputusan. Proses pemeriksaan ini berakhir dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Fakta dan bukti yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan menentukan keputusan yang dibuat dalam sidang ini.

Sidang kode etik Polri tidak hanya membantu menentukan apa yang salah atau salah yang diduga dilakukan pelanggar, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip etika yang harus ditegakkan. Hak untuk banding tersedia jika terduga pelanggar dijatuhi vonis bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat selama proses pemeriksaan ini jelas dan adil, serta memberi terduga pelanggar kesempatan untuk membela diri. Oleh karena itu, prosedur ini berfungsi sebagai penegakan disiplin serta untuk menjaga keadilan dan profesionalisme di institusi Kepolisian.⁴³

⁴² Putu Heri, S dan I Nyoman Surata, "Peranan Profesi dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng", *Kertha Widya*, Vol 8, No (1), 2020, hal 38.

⁴³ Manurung Lewoleba, "Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan. *Socius*", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 1, No (4), 2023, hal 8.

C. Tindak Pidana Penelantaran Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana atau *strafbaar feit* didefinisikan oleh beberapa ahli, salah satunya Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum atau Undang-Undang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁴⁴ Terdapat unsur-unsur tindak pidana guna mengetahui suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana atau tidak, antara lain:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan
2. Perbuatan diancam pidana
3. Bersifat melawan hukum
4. Perbuatan dilakukan seseorang disertai unsur kesalahan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Unsur objektif dan unsur subjektif dari perbuatan tindak pidana, meliputi:

1. Unsur objektif, yang didalamnya ada tindakan yang diperbuat oleh pelaku, menimbulkan akibat, adanya keadaan yang berakibat seseorang dapat dikenakan hukuman.
2. Unsur subjektif, terdiri dari adanya perbuatan dengan unsur kesalahan, adanya kelalaian, serta keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 1 Ayat (1). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Ini juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam konteks rumah tangga. Tidak hanya

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 56.

hubungan suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi karena pihak lain, meliputi:⁴⁵

1. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Beberapa ahli menyebutkan mengenai definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya Elli Hasbianto yang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) baik secara fisik maupun psikologis dan juga merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Herkuanto, kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan istilah KDRT adalah suatu tindakan atau sifat yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang berakibat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian dari tindak pidana dan merupakan delik aduan, sehingga membutuhkan keberanian untuk para korban melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib.⁴⁶ Para korban enggan untuk mengungkapkan kejadian yang telah menimpa mereka karena ada rasa malu yang timbul jika khalayak publik mengetahui permasalahan dalam keluarganya. Terlebih terdapat beban psikologis yang harus dirasakan oleh pihak korban.⁴⁷

⁴⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁶ Deni Achmad, Dewi Septiana, dkk, “Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan Desa Negeri Katon”, *Jurnal Sumbangsih*, Vol 3 No (1), 2022, hal 22.

⁴⁷ Maya Shafira, dkk, “Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-Undang Kdrt dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, Vol 5 No 2, 2024, hal 2.

Ketentuan yang menjabarkan lebih lanjut tentang jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain:⁴⁸

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6), contohnya ditunjukkan dengan gerakan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit, dan sebagainya. Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan tingkat kekerasan yang dialaminya.
2. Kekerasan psikis, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang (Pasal 7), bullying dan lain sebagainya. Akibat dari kekerasan psikis korban merasa trauma dalam jangka waktu yang lama.
3. Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak biasa dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan untuk komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8) yang meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran dalam rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

⁴⁸ Lihat Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9). Secara lebih spesifik Pasal 9 telah membagi bentuk penelantaran dalam rumah tangga, yaitu tidak memberikan nafkah, sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya dan membuat ketergantungan serta melarang seorang istri bekerja dan terlalu mengontrol ruang gerak istri dan mengendalikan istri dengan sewenang-wenang, Penelantaran orang dalam rumah tangga bukan lagi menjadi fenomena yang baru di Indonesia.

Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga termasuk dalam *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi tersebut dapat diberlakukan bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴⁹ Selain itu, penelantaran rumah tangga tidak sekedar sebagai kekerasan ekonomi semata, tetapi juga termasuk dalam kekerasan kompleks contohnya pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan rasa kasih sayang, dan sebagainya.

Seorang Polisi selain dituntut untuk menjalankan tanggung jawab Profesional pada institusinya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terdapat juga kewajiban untuk bertanggung jawab penuh kepada anggota keluarganya. Pernyataan di atas selaras dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:⁵⁰

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

⁴⁹ Mutmainnah, dkk, "Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi", *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, Vol 1 No (2), 2023, hal 73.

⁵⁰ Lihat Pasal 5 Huruf J Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. Menjadi perantara/makelar perkara;
- j. *Menelantarkan keluarga.*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa setiap pejabat Polri dalam Etika Kepribadian dilarang:⁵¹

- a. Menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama;
- b. Mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinannya;
- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama anggota Polri;
- d. Melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual;

⁵¹ Lihat Pasal 13 Huruf H Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang;
- f. Melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan;
- g. Menggunakan sarana media sosial dan media lainnya untuk aktivitas atau kegiatan mengunggah, memposting dan menyebarluaskan:
 - 1. Berita yang tidak benar dan/atau ujaran kebencian;
 - 2. Perilaku memamerkan kekayaan dan/atau gaya hidup mewah;
 - 3. Aliran atau paham terorisme, radikalisme/ ekstremisme yang dapat menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Konten yang bersifat eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras dan agama; dan/atau
 - 5. Pornografi dan pornoaksi;
- h. *Melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;*
- i. Mengikuti aliran atau ajaran yang tidak sah dan/atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
- j. Menyimpan, memiliki, menggunakan, dan/atau memperjualbelikan barang bergerak atau tidak bergerak secara tidak sah;
- k. Menista dan/atau menghina;
- l. Melakukan tindakan yang diskriminatif; dan
- m. Melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.

Polri yang melanggar sebagaimana Pasal 5 huruf J Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 Huruf H Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi kode etik berupa sanksi disiplin.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penelantaran rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 9 ayat 1, maka dapat dipidanakan dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain itu, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain:⁵²

1. Barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban yang melapor, memeriksa saksi, melakukan visum pada korban, dan mencari barang bukti lain, melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman pada korban dan melakukan penangkapan pada pelaku tindak kejahatan penelantaran orang dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi Pasal 16 sampai Pasal 38:⁵³

1. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

⁵² Rogers, M, Giawa, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 2062/Pid. Sus/2018/Pn-Mdn)”, *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol 4 No (2), 2020, hal 214.

⁵³ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Pernikahan Pada Lingkup Kepolisian

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita agar dapat diakui secara hukum, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan mengenai definisi pernikahan, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁴

Menurut Bachtiar, dikutip dari E. Diananda menyatakan pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, pada pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak demi terciptanya kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta adanya keturunan.⁵⁵ Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka disimpulkan mengenai definisi pernikahan atau perkawinan yaitu suatu bentuk ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Sahnya suatu pernikahan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami istri yang telah menikah, sebagai alat bukti yang sah mengenai status pernikahan, untuk kepentingan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan diakui negara. Pencatatan tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi juga sebagai jaminan hukum untuk semua pihak yang terlibat.⁵⁶

Polri merupakan aparat negara yang wajib menjadi teladan untuk memberi rasa aman, mengayomi, dan menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam menjalankan profesinya Polri membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Di samping itu, Polisi juga hanyalah manusia biasa yang memiliki kebutuhan

⁵⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁵ Diananda, E, “Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal yang Melakukan Pernikahan Siri”, *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 4 No (2), 2016, hal 265.

⁵⁶ Ady Thea Da, “Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/>, di akses pada tanggal 17 September 2024.

biologis dan hasrat seksual. Dengan adanya perkawinan, Polri dapat merasakan kebutuhan tersebut dalam keluarganya. Polri dalam melaksanakan perkawinan harus memahami ketentuan yang ada dan harus memenuhi persyaratan yang telah dilakukan pada saat sidang pra nikah atau disebut sidang BP4R yang di pimpin pejabat yang berwenang. Sebelum melaksanakan sidang pra nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan dari calon pasang suami istri dalam lingkungan kepolisian.⁵⁷

Sidang pra nikah menjadi prosedur yang penting guna mempersiapkan kehidupan keluarga yang harmonis bagi Polri, sidang pra nikah harus dilalui sebelum melaksanakan pernikahan resmi dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada saat sidang pra nikah berlangsung dihadiri oleh orang tua dari anggota Polri dan orang tua calonnya. Dengan dilakukannya sidang pra nikah diharapkan terhindar dari situasi yang mengganggu keharmonisan keluarga. Sidang BP4R merupakan sidang pembinaan perkawinan yang menjadi tahapan yang harus dijalani bagi setiap calon mempelai yang akan membentuk keluarga dalam lingkungan Polri.⁵⁸

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, setiap anggota Kepolisian yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik meliputi:⁵⁹

- a. Legalitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban.
- b. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara procedural dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁵⁷ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 214.

⁵⁸ Dirja, Judiasih, dkk, "Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional", *Padjadjaran Law Review*, Vol 9 No (2), 2021, hal 3.

⁵⁹ Lihat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan

- c. Transparansi yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk di lakukan secara terbuka.
- d. Keadilan yaitu setiap proses pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi

Dasar hukum pelaksanaan sidang BP4R antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, terdapat beberapa pasal yang diubah dan dihapus sebagaimana disahkannya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,
4. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan atau Bimbingan Perkawinan, Cerai, dan Rujuk agar dilaksanakan melalui Badan Pembantu Penasihat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (BP4R).

Tujuan dari pelaksanaan sidang BP4R adalah sebagai pembekalan kepada calon pasangan anggota Polri agar mengetahui dan paham betul mengenai tugas pokok, lembaga tempat bekerja, dan hak serta tanggung jawab calon pasangannya yang berprofesi sebagai anggota Polri.⁶⁰ Oleh karena itu, calon pasangan dari anggota Polri dapat mempersiapkan kehidupan keluarga sehingga apabila terjadi permasalahan kedua mempelai dapat mengatasinya dengan baik dan dapat menjaga keutuhan keluarga serta dapat mewujudkan keluarga yang menjadi teladan bagi masyarakat, agama, dan negara.

⁶⁰ Wijaya, dkk, "Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/1/I/2023 Dalam Sidang Pembinaan Pranikah Bagi Personel POLRI Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Satuan Kerja Pada Polda Bengkulu)", *GESETZ: Indonesian Law Journal*, Vol 1 No (1), 2024, hal 35.

Prosedur pelaksanaan sidang BP4R tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Kemudian pada Pasal 17 menyatakan Pegawai Negeri yang telah mendapatkan izin kawin, mendaftarkan proses perkawinan kepada:⁶¹

- a. Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam.
- b. Pejabat gereja dan kantor catatan sipil bagi yang beragama Katolik dan Protestan; dan
- c. Pejabat kantor catatan sipil bagi yang beragama Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.

Proses Perceraian tercantum Pasal 24 Ayat (1) menyatakan Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang. Dilanjutkan dengan Ayat (3) berbunyi Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai dari suami/istri bukan pegawai negeri pada Polri, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.⁶²

Pelaksanaan sidang rujuk, tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang berbunyi:

- a. Pasal 28 Ayat (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada Kepala Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Ayat (2)

⁶¹ Lihat Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶² Lihat Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kasatker sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- b. Pasal 29 Ayat (1) izin rujuk diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah. Ayat (2) Masa iddah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan. Ayat (3) setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Ayat (4) Pegawai Negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari Kantor Urusan Agama (KUA) kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

Pelaksanaan sidang BP4R ini melibatkan beberapa perangkat sidang mulai dari ahli atau senior dari Polri dan pengurus Bhayangkari. Pada saat sidang berlangsung adanya bimbingan bertujuan pemberi layanan ialah agar individu dapat: merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang; dengan bimbingan individu dapat mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat individu dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Calon suami istri menerima nasehat dan arahan dari perangkat sidang yang sudah disebutkan di atas termasuk membahas contoh kasus rumah tangga yang sering dihadapi senior dan Bhayangkari, sehingga calon pasangan memahami cara menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik seperti komunikasi yang baik, pengelolaan keuangan keluarga, dan cara menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sidang BP4R bukan hanya formalitas, tetapi juga proses yang di awasi secara ketat oleh pihak yang berwenang.⁶³

⁶³ Febriany, Arisansy, "Tinjauan Pelaksanaan Sidang BP4R Anggota Polri dan Calon Bhayangkari Untuk Pernikahan Di Polrestabes Palembang", *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 4 No (2), 2024, hal 194.

Kedua pasangan dari lingkungan Polri yang tidak atau belum menjalani sidang BP4R tidak akan mendapatkan izin kawin dari atasan atau pejabat yang berwenang, izin kawin memiliki kekuatan hukum untuk melangsungkan perkawinan secara hukum negara. Ketika terdapat anggota Polri yang akan melangsungkan pernikahan namun tidak mau menjalani sidang BP4R karena terlalu rumit, panjang, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka hanya dapat melakukan kawin siri atau di bawah tangan dan terhitung sah secara agama tetapi tidak sah secara negara.

Jika rumah tangga harmonis maka anggota Polri yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan profesionalitas. Dalam kaitan ini istri dapat menjadi spirit terhadap sang suami dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Anggota Polri yang demikian akan sanggup menunjukkan disiplin dan kinerja yang tinggi. Sidang Pranikah terhadap anggota Polri juga berfungsi untuk meminimalisir perceraian. Sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari godaan yang mungkin terjadi, baik dalam interaksi dengan sesama anggota Polri maupun dengan masyarakat. Seorang anggota Polri atau Polwan yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis tak akan mengorbankan karier dan rumah tangganya dengan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, terlebih lagi pada perceraian. Karena hal itu sangat mengganggu profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas serta masa depan keluarganya. Dengan demikian bimbingan yang diberikan dalam Sidang Pra nikah bagi anggota Polri mempunyai korelasi dengan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas.

E. Teori Tujuan Hukum

Hukum terdapat kaitannya dengan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum diposisikan sebagai kontrol dalam menjaga ketertiban.⁶⁴ Apabila berbicara mengenai tujuan hukum maka dapat dilihat terdapat tiga aliran yakni aliran utilitarianisme, aliran positivisme, dan aliran hukum alam, berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga aliran tersebut, antara lain:

⁶⁴ Haryanti, "Hukum dan Masyarakat", *Jurnal Tahkim*, Vol 10 No (2), 2014, hal 160.

1. Aliran Utilitarianisme

Aliran ini berfokus pada suatu pencapaian mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada mulanya teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menekankan suatu tindakan dikatakan baik apabila membuahkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam aliran, maka tujuan hukum ialah untuk menjamin adanya kebahagiaan dan kemanfaatan bagi setiap individu dan menekankan pada hasil yang praktis dari suatu kebijakan yang diambil.

2. Aliran Positivisme Hukum

Positivisme hukum lebih menekankan bahwa tiada hukum lain kecuali perintah dari otoritas yang berkuasa, atau norma hukum dapat dikatakan sah apabila ditetapkan oleh negara dan berpandangan pada norma yang lebih tinggi. Penganut positivisme hukum melihat bahwa tidak ada hukum selain hukum positif. Hukum positif berbeda dengan aliran hukum lain yang berlandaskan moralitas, agama, dan kebiasaan masyarakat.⁶⁵ Aspek utama dalam aliran ini yakni mengutamakan kepastian hukum dan implementasi norma yang tertulis dalam masyarakat.

3. Teori Hukum Alam

Norma-norma dianggap sebagai hal universal dan berlaku sepanjang masa yang berasal dari Tuhan, hal ini tercantum dalam teori hukum alam. Berfokus pada bagaimana mencari sebuah keadilan yang sifatnya absolut dan menyatakan bahwa hukum positif haruslah seiring sejalan dengan moral yang tingkatnya lebih tinggi dan mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah kebenaran dan keadilan yang bersifat mutlak.

Seorang ahli yang berasal dari Jerman yaitu Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum dibentuk dengan tiga aspek yakni keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis), ketiganya harus menjadi pokok yang dapat menjamin terjalannya suatu ketertiban dalam

⁶⁵ Rohmat, dkk. "Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol 3 No (3), 2022, hal 221.

bermasyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan hukum maka penting untuk menentukan skala prioritas dari ketiga aspek tersebut dikarenakan ada kalanya hukum dalam mencapai sebuah keadilan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu juga sebaliknya kepastian hukum dapat mengabaikan keadilan serta kemanfaatan.⁶⁶

a. Asas Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.

b. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum. Menurut Gustav Radbruch, ada 4 hal dasar yang memiliki makna dengan kepastian hukum, yaitu:⁶⁷

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan

⁶⁶ Afdhali, Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum", *Collegium Studiosum Journal*, Vol 6 No (2), 2023, hal 558.

⁶⁷ Melisa Nasir, dkk, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No (1), 2023, hal 241.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

c. Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan hukum menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena hukum ini selalu diidentikkan dengan peraturan yang bisa jadi peraturan ini tidak sempurna dan tidak aspiratif serta tidak mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Contoh konkretnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, Hakim dapat mempertimbangkan aspek kemanfaatan dari penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Apabila hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Harapan bagi pencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang menunjukkan sifat arogansi dalam menjalankan profesinya ialah dengan diwujudkannya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum melalui sistem penormaan yang optimal dan sesuai Undang-Undang. Oleh sebab itu, kepastian hukum berarti hukumnya sudah tepat, subjek dan objek, serta ancaman hukumannya juga cukup jelas. Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism* menyatakan bahwa tujuan hukum juga memiliki aspek kemanfaatan yang tujuan dan pokok dari kemanfaatan hukum ialah menghasilkan kebahagiaan besar bagi orang banyak. Hal yang tidak diinginkan ketika penegakan hukum menyebabkan keresahan, karena hukum berkaitan dengan ketentuan yang

ada kalanya peraturan tersebut belum sempurna dan dianggap tidak mencakup nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa keadilan mempunyai beberapa arti pertama, keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Kedua, sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*). Ketiga, inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles, dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁶⁸

⁶⁸ Sitohang, M, “Menguji Keadilan Dalam penerapan Hak Pensiun Menurut UU Ketenagakerjaan”, *Honeste Vivere*, Vol 34 No (1), 2024, hal 54.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada sistematika dan pemikiran tertentu guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis dan melakukan pendekatan masalah.⁶⁹ Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan dua macam pendekatan, antara lain:

1. Penelitian Normatif

Penelitian Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari beberapa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan pada permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Etik Kepolisian terhadap Polisi Pelaku Penelantaran Orang Dalam Rumah Tangga.

2. Penelitian Empiris

Penelitian Empiris yakni penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan dan hukum berjalan dengan efektif. Sebagai penelitian hukum terapan, penelitian hukum empiris umum digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada ketentuan perundang-undangan (*law in book*) dan penerapan kaidah serta norma tersebut agar manusia dapat berperilaku yang pantas.⁷⁰

Pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan tahap-tahap wawancara terstruktur guna mendapatkan informasi yang diperoleh

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal 1.

⁷⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013) hal 118.

dari lapangan (*field research*) dan analisis secara normatif dengan menelaah peraturan-peraturan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yakni responden atau narasumber sebagai informan dari studi lapangan.⁷¹ Data primer diperoleh dari wawancara dengan pegawai yang ada di lokasi penelitian yang bertempat di Pengadilan Negeri Liwa dan Polsek Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data yang sudah membentuk dokumen dalam bentuk bahan hukum.⁷² Bahan hukum terdiri bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw.

Bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, dan doktrin yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan, bahan penunjang lainnya yang memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti petunjuk, kamus hukum, dan website yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Sedangkan, bahan hukum tersier yaitu yang menunjukkan

⁷¹ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal 192

⁷² *Ibid* hal 192.

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti teori atau pendapat ahli yang termuat dalam berbagai referensi ataupun literatur hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui tahap membaca, mengutip, mencatat berbagai literatur yang didapatkan dari data sekunder agar menghasilkan informasi terbaru dan relevan dengan pokok penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data secara langsung di tempat penelitian atau objek penelitian yang dilakukan. Metode lapangan ini diperoleh dengan cara wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan prosedur seleksi data yakni memilih data, memeriksa, dan menelaah kembali mengenai validasi data dengan lengkap. Pengelompokkan data berdasarkan kerangka yang sudah ditentukan, dan Sistematisasi data yang telah ditelaah ulang kemudian disusun untuk menjawab permasalahan sesuai topik penelitian.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi pada suatu penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| a. Akreditor Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Lampung | : 1 Orang |
| b. Hakim Pengadilan Negeri Liwa | : 1 Orang |
| c. Dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 Orang |
| Jumlah | : 4 Orang |

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan data melalui metode wawancara, membuat catatan, dan dokumentasi.⁷³ Data ini dikelompokkan menggunakan metode analisis kualitatif dan dicatat secara teliti, disusun kembali membentuk pola yang terstruktur serta memilah hal-hal yang dianggap penting untuk menemukan suatu kesimpulan sebagai hasil temuan baru yang belum ada dalam penelitian sebelumnya, seperti menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek yang awalnya masih gelap atau belum jelas namun setelah peneliti melakukan penelitian maka hal yang awalnya gelap menjadi lebih jelas, hasil yang didapatkan yaitu hubungan kausal yang saling berkaitan guna mempermudah pemahaman bagi individu sendiri atau orang lain.⁷⁴

⁷³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hal 162.

⁷⁴ *Ibid*, hal 174.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penulis dan sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Liw, telah melakukan persidangan pada Peradilan Umum dan sidang internal Polri yakni Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hakim dalam menentukan sanksi pidana sudah mempertimbangkan unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis. Akan tetapi, pada pelanggaran kode etik terhadap terdakwa sepatutnya diberikan sanksi yang lebih berat sebagaimana tercantum dalam peraturan tertulis pada Pasal 17 Ayat (3) huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang menyatakan suatu pelanggaran masuk dalam kategori berat apabila berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum. Jenis sanksi bagi pelanggaran berat termuat dalam Pasal 109 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Putusan pidana hakikatnya mengandung tujuan hukum yang terdiri dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini dua aspek tujuan hukum sudah terpenuhi, kepastian hukum dibuktikan dengan ketetapan terdakwa sebagai terpidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan apabila dikaitkan dengan aspek kemanfaatan Putusan Perkara Nomor

93/Pid.Sus/2023/PN Liw sudah memberikan dampak pada masyarakat. Namun, dengan sanksi pidana yang tergolong ringan menyebabkan belum terpenuhinya aspek keadilan yang dimana perbuatan terdakwa telah memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan hidup saksi korban dan anaknya berupa trauma yang berkepanjangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka Penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Majelis Hakim seharusnya dalam menjatuhkan sanksi pidana pada suatu putusan dilakukan secara optimal dikarenakan putusan yang dibuat dapat menjadi acuan bagi putusan Hakim yang lain guna terciptanya tujuan hukum.
2. Anggota kepolisian yang terlibat dalam penelantaran rumah tangga haruslah menerima sanksi etik yang tegas dan konsisten agar dapat menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian, serta membangun kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Astawa, I, Ketut. (2016). *Etika Profesi Polri*. Jakarta. STIK-PTIK.
- Chazawi, Adami dan Ferdian Ardi. (2011). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Diantha, Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta. Prenada Media.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta. Pustaka Ilmu Group.
- Harwati, Tuti. (2020) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Mataram. UIN Mataram Press.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang. Pustaka Magister.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana cet-8 Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Monica, Dona, Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya.
- Nugroho, Rahmat Muhajir dan Agus Setiadi. (2018). *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta. Global Press.
- Purnomo, Bambang. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah. (1993). *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

- Shomad, Abdul. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Tedjosaputro, Liliana. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang. Aneka Ilmu.
- Utomo, Warsito Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.

B. JURNAL

- Achmad, Deni. Dewi Septiana. dkk. (2022). Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga & Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Desa Negeri Katon. *Jurnal Sumbangsih*. 3(1).
- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. 6(2).
- Alfian, Elvi. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*. 12(1).
- Amrullah, Rinaldy. Heni Siswanto. dkk. (2023) Analysis of Legal Protection Against Undercover Agents in the Investigation of Narcotics Crimes. *Hong Kong Journal of Social Sciences*. 6(2).
- Anshar, Ryanto Ulil dan Joko Setiyono. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2(3).
- Basyarudin, dan Budi Kurniawan. (2021). Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1).
- Christian, Andi. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. *Lex Administratum*. 11(2).
- Darmadi, Nanang Sri dan Isna Putri Yustina. (2024). Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. 3(3).
- Dewa, Muhammad. Jufri. dkk. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*. 5(1).

- Diananda, Erika. (2016). Makna Kebahagiaan Dalam Pernikahan Pada Remaja Awal Yang Melakukan Pernikahan Siri. *Psikoborneo Jurnal Ilmiah Psikologi*. 4(2).
- Dirja, Muhammad. Sonny Judiasih. Betty Rubiati. (2021). Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional. *Padjadjaran Law Review*. 9(2).
- Fadhlurrahman. Rafiqi. Arie Kartika. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *Jurnal Ilmiah Hukum*. 1(1).
- Fathonah, Rini dan Daffa Ladro Kusworo. (2023). The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit. *Hang Tuah Law Journal*. 7(1).
- Febriany, Mya Aurelia dan Desy Arisansy. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Sidang BP4R Anggota Polri dan Calon Bhayangkari Untuk Pernikahan Di Polrestabes Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(2).
- Harefa, Arianus. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*. 1(1).
- Haryanti, Tuti. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*. 10(2).
- Khaira, Ulfi Ana. Ferdy Saputra. Saifullah. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 5.
- Muslih. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Jurnal Hukum*. 4(1).
- Mutmainnah, Siti. Nur Hidayat. dkk. (2023). Bentuk Penelantaran Rumah Tangga sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*. 1(2).
- Nasir, Melisa. Elmi Khoiriyah. dkk. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5(1).
- Pasela, Cindy. Emilia Susanti. Gunawan Jatmiko. (2024). Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Krimilogis: Studi Polresta Kota Bandar Lampung. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. 1(2).
- Rogers, Maurice. Fanotona Giawa. dkk. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 2062/Pid. Sus/2018/PN-MDN). *Jurnal Ilmiah Simantek*. 4(2).

- Rohmat, Akhmad Khubby Ali. Mohammad Bagus. dkk. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Penegakan hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. 3(3).
- Santoso, Hari Agus. (2021). Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU, *Jatiswara*. 36(3).
- Saparyanto dan Mulyani Zulaeha. (2022). Kedudukan Komisi Kode Etik Polri Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Perspektif Kepastian Hukum. *Badamai Law Journal*. 7(1),
- Shafira, Maya. Deni Achmad. dkk. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*. 5(2).
- Sitohang, Mawar. (2024). Menguji Keadilan Dalam Penerapan Hak Pensiun Menurut UU Ketenagakerjaan. *Honeste Vivere*. 34(1).
- Sukarnita, Putu Heri dan I Nyoman Surata. (2021). Peranan Profesi dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*. 8(1),
- Wijaya, Randi dan Toha Andiko. (2024). Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/1/I/2023 Dalam Sidang Pembinaan Pranikah Bagi Personel POLRI Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Satuan Kerja Pada Polda Bengkulu). *GESETZ: Indonesian Law Journal*. 1(1).
- Yudinata, Riyan. Andri Nurwandri. dkk. (2024). Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2(1).

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,

D. SUMBER LAIN

Ady Thea Da, “Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan-lt5b1fb50fceb97/>, di akses pada tanggal 17 September 2024.

Destiara Anggita Putri, “Memahami Pengertian dan Cara Membuat Kerangka Konseptual”, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/639f7f257acbd/memahami-pengertian-dan-cara-membuat-kerangka-konseptual>, di akses pada tanggal 5 September 2024.